

**IMPELEMENTASI MEKANISME PENYELESAIAN PEMBIAYAAN  
MIKRO BERMASALAH  
PADA BANK SYARIAH INDONESIA KCP MALANG PAKIS KEMBAR**

**SKRIPSI**



**Oleh :**

**Nama : Muhammad Yakup**

**NIM : 20181930731005**

**PROGAM STUDI PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM SUNAN KALIJOGO MALANG**

**2022**

**IMPELEMENTASI MEKANISME PENYELESAIAN PEMBIAYAAN  
MIKRO BERMASALAH  
PADA BANK SYARIAH INDONESIA KCP MALANG PAKIS KEMBAR**

**SKRIPSI**

**Diajukan  
Untuk Memenuhi Gelar Sarjana Ekonomi  
Program Studi Perbankan Syariah**

**Oleh:**

**Nama : Muhammad Yakup**

**NIM : 20181930731005**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM SUNAN KALIJOGO  
MALANG  
2022**

**PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI**

**IMPELEMENTASI MEKANISME PENYELESAIAN PEMBIAYAAN  
MIKRO BERMASALAH  
PADA BANK SYARIAH INDONESIA KCP MALANG PAKIS KEMBAR**

Disusun oleh:

**Nama : Muhammad Yakup**

**NIM : 20181930731005**

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diujikan dalam ujian skripsi


Malang, 15 Agustus 2022

Pembimbing I



**Dr. M. Sholihun, S.Pd.I., M.M.**  
NIDN. 0717087804

Pembimbing II



**Saiful Muslim, S.E., M.M**  
NIDN. 2110048005

Mengetahui

Ketua Program Studi  
Perbankan Syariah



**Mela Nur Vita Sari, M.Ak**  
NIDN.2115058909

**PENGESAHAN PENGUJI SKRIPSI**

**IMPELEMENTASI MEKANISME PENYELESAIAN PEMBIAYAAN  
MIKRO BERMASALAH  
PADA BANK SYARIAH INDONESIA KCP MALANG PAKIS KEMBAR**

**SKRIPSI**

Disusun oleh:

Muhammad Yakup


NIM : 20181930731005

Telah diuji serta dapat dipertahankan dihadapan Dewan Penguji dan dinyatakan  
lulus dalam ujian Sarjana

Pada Hari kamis Tanggal Agustus 2022

**DEWAN PENGUJI**


Penguji I



**Sri Mulyani S.E., M.E**

NIDN : 2106098503

Penguji II



**Meyla Nur Vita Sari, M.Ak**

NIDN.2115058909

Mengetahui

Ketua Program Studi  
Perbankan Syariah



**Meyla Nur Vita Sari, S.E, M. Ak**

NIDN: 2125109101

Dekan Fakultas  
Bisnis Dan Ekonomi Islam



**SRI MULYANI, S.E, M.E**

NIDN: 210609850

## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Yakup Prodi

: Perbankan Syariah Fakultas :

Ekonomi dan Bisnis Islam NIM :

20181930731005

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul: **“Impelementasi Mekanisme Penyelesaian Pembiayaan Mikro Bermasalah Pada Bank Syariah Indonesia KCP Malang Pakis Kembar “** adalah benar merupakan karya sendiri. Hal-hal yang bukan termasuk karya saya dalam skripsi tersebut telah diberi tanda sitasi dan dituliskan pada daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar dan ditemukan pelanggaran (plagiasi di atas nilai yang ditetapkan) atas karya skripsi ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh dari skripsi tersebut.

Malang, 15 Agustus 2022

Yang membuat pernyataan

Materai  
10.000

**Muhammad Yakup**

NIM. 2106098503

MOTTO

***“BISMILLAH”***

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena atau berkat dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mendapatkan gelar strata satu(S-1) pada Fakultas ekonomi dan bisnis islam IAI Sunan Kalijogo Malang. Penulis menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan laporan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepad:

1. KH. Ali Muzaki, selaku pengasuh Pondok Pesantren Sunan Kalijogo Jabung.
2. Bapak Dr.H.Mohammad Yusuf Wijaya, LC,MM., Ph.D Rektor IAI Sunan Kalijogo Jabung Malang
3. Bapak Dr. H. M. Sholihun, S.Pd.I., M.M. Wakil Rektor I Institut Agama Islam Sunan Kalijogo Malang
4. Ibu Endang Tyas Maning. S.Pd., M.Pd. Wakil Rektor II Institut Agama Islam Sunan Kalijogo Malang
5. Bapak Muhammad Sahli S.Kom., M.M. Wakil Rektor III Institut Agama Islam Sunan Kalijogo Malang
6. Ibu Sri Mulyani, S.E., M.E. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis islam Instiut Agama Islam Sunan Kalijogo Malang
7. Ibu Meyla Nur Vita Sari,S.E,M.AK selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah Institut Agama Islam Sunan Kalijogo Malang
8. Ibu Sri Mulyani, S.E.,M.E selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk membimbing penulis menyelesaikan laporan skripsi ini. `
9. Seluruh Bapak/ ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis islam yang telah memberikan ilmunya selama masa perkuliahan dan skripsi.

10. Seluruh Staff BSI KCP PakisJajar yang telah memberikan informasi terkait penelitian saya.
11. Keluarga besar Institut Agama Islam Sunan Kalijogo Jabung Malang.
12. Teman- teman seperjuangan prodi perbankan syariah.
13. Skripsi ini saya persembahkan kepada orang tua tercinta, Bapak Hartono Junaidi dan Yuli Haartini yang telah memberikan doa dan bantuan baik secara moral maupun materil.
14. Dan semua Pihak-pihak lain yang sudah membantu namun tidak bisa disebutkan satu persatu

Akhir kata, penulis berharap semoga Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu dan semoga skripsi ini membawa manfaat.

Malang, 15 Agustus 2022

Muhammad Yakup



## ABSTRAK

Yakub Muhammad. 2022. berjudul **“Implementasi Mekanisme Penyelesaian Pembiayaan Mikro Bermasalah Pada Bank Syariah Indonesia KCP Malang Pakis Kembar”** Skripsi, Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Institut Agama Islam Sunan Kalijogo Malang. Pembimbing (I) Dr. M. Sholihun, S.Pd.I. pembimbing (2) Saiful Muslim.

---

S.E.,M.M

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat permasalahan pada produk keuangan mikro dan bagaimana Bank Syariah Indonesia KCP Malang Pakis Kembar menangani pinjaman bermasalah dengan produk mikro. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitis. Metode pengumpulan data menggunakan wawancara dengan Bank Syariah Indonesia KCP Malang Pakis Kembar, observasi langsung ke objek-objek khusus sebagai titik survei, dan survei ini digunakan untuk mencatat segala sesuatu yang berhubungan dengan pendanaan yang bersangkutan dan dokumen-dokumen terkait. Penelitian yang dilakukan penulis di Bank Syariah Indonesia KCP Malang Pakis Kembar mengungkapkan yang pertama adalah adanya produk keuangan mikro yang bermasalah. Lalu ada cara mengatasi pembiayaan bermasalah Pembiayaan bermasalah berasal dari stagnasi, bisnis keluarga, negosiasi, restrukturisasi utang dan penataan kembali. Salah satu bentuk menghindari pendanaan bermasalah adalah pihak Bank Syariah Indonesia KCP Malang Pakis Kembar terlebih dahulu menilai prospek saat nasabah mengajukan permohonan pendanaan. Dasar evaluasi ini adalah dasar untuk menentukan apakah pinjaman yang diajukan layak atau tidak. Jaminan yang diberikan nasabah kepada bank hanya digunakan sebagai tindakan pencegahan apabila terjadi kekurangan pembiayaan. Prinsip evaluasi yang dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia KCP Malang Pakis Kembar menyiratkan penggunaan analisis 5C. Yaitu, (*Character, Capacity, Capital, condition, Collater*).

**Kata Kunci:** *Pembiayaan, Pembiayaan Bermasalah, Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah*

## **ABSTRACT**

*Jacob Muhammad. 2022. entitled "Implementation of Troubled Microfinance Settlement Mechanisms at Indonesian Sharia Bank KCP Malang Pakis Kembar " Thesis, Islamic Banking Study Program, Faculty of Economics and Islamic Business. Sunan Kalijogo Institute of Islamic Religion, Malang. Supervisor (1) Dr. M. Sholihun, S.Pd.I. supervisor (2) Saiful Muslim, S.E.,M.M*

*The purpose of this study is to find out whether there are problems with the 50 microfinance product and how the Indonesian Sharia Bank KCP Malang Pakis Kembar handles non-performing loans with the micro product. The research method used in this research is descriptive analytical method. The data collection method used interviews with Bank Syariah Indonesia KCP Malang Pakis Kembar, direct observation to specific objects as survey points, and this survey was used to record everything related to the funding in question and related documents. Research conducted by the author at Bank Syariah Indonesia KCP Malang Pakis Kembar reveals that the first is the existence of a problematic microfinance product. Then there are ways to overcome problem financing. Problem financing comes from stagnation, family businesses, negotiations, debt restructuring and realignment. One form of avoiding problematic funding is that Bank Syariah Indonesia KCP Malang Pakis Kembar first assesses prospects when customers apply for funding. The basis of this evaluation is the basis for determining whether the proposed loan is feasible or not. The guarantee provided by the customer to the bank is only used as a preventive measure in the event of a lack of financing. The principle of evaluation carried out by Bank Syariah Indonesia KCP Malang Pakis Kembar implies the use of 5C analysis. Namely, (Character, Capacity, Capital, condition, Collater).*

**Keywords:** *Financing, Non-performing Financing, Troubled Financing Resolution Strategies*

## DAFTAR ISI

PERNYATAAN	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	10
1.3 Tujuan Penelitian	10
1.4 Manfaat Penelitian	11
BAB II	12
KAJIAN PUSTAKA	12
2.1 Dasar teoritis	12
2.1.1 Pembiayaan	12
2.1.2 Murabahah	18
2.1.3 Pembiayaan Mikro	22
2.1.4 Pembiayaan Bermasalah	23
2.1.5 Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah	28
2.1.6 Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah	30
2.2 Penelitian Terdahulu	33
BAB III	36
METODE PENELITIAN	36

3.1 Metode Penelitian	36
3.2 Tahapan Penelitian	37
3.3 Fokus Penelitian dan Kehadiran Peneliti	37
3.4 Lokasi dan Objek Penelitian	38
3.5 Objek Penelitian	38
3.6 Sumber Data dan Jenis Data	39
3.7 Teknik Pengumpulan Data	39
3.8 Teknik Analisis Data	41
3.9 Teknik Keabsahan Data	43
3.10 Triangulasi Metode	44
3.11 Triangulasi Sumber	44
BAB IV	45
HASIL DAN PEMBAHASAN	45
4.1 Bank Syariah Indonesia	45
4.1.1 Profil Bank Syariah Indonesia KCP Malang Pakis Kembar	45
4.1.2 Visi dan Misi PT Bank BRI Syariah	48
4.1.3 Commercial Product PT. Bank BRISyariah	49
4.2 Hasil penelitian	50
4.2.1 Apa Saja Penyebab Terjadinya Pembiayaan Murabahah Bermasalah Pada Mikro Di Bank Syariah Indonesia KCP Malang Pakis Kembar	51
4.2.2 Bagaimana bank syariah indonesia KCP malang pakis kembar mengatasi pembiayaan bermasalah pada mikro	56
BAB V	71
PENUTUP	71
5.1 Kesimpulan	71

**DAFTAR TABEL**

[Tabel 2.1](#)

33

[Tabel 4.1](#)

51



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar belakang**

industri perbankan syariah Indonesia dimulai dengan aspirasi penduduk negara yang mayoritas Muslim untuk memiliki sistem perbankan syariah yang berbeda. Perkembangan dunia terus mengalami kemunduran yang sangat signifikan. Sejak didirikan sebagai PT. Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1992, perusahaan telah berkembang memiliki lebih dari 45 outlet terkemuka di Jakarta, Bandung, Balikpapan, Semarang, dan Makassar hanya dalam waktu 7 tahun. Praktik perbankan syariah pada masa reformasi diatur dalam UU No. 10 Tahun 1998. Dalam perjanjian - perjanjian tersebut di atas, terdapat definisi hukum yang jelas tentang berbagai jenis usaha yang dapat dioperasikan dan dilaksanakan oleh bank - bank syariah. Undang-undang tersebut juga memberikan Arahan bagi bank-bank tradisional untuk membuka cabang syariah atau bahkan konversi diri secara total ke bank syariah .<sup>1</sup>

Dengan terbitnya UU No. 21 Tahun 2008, perlu dipahami secara positif bahwa ini adalah satu - satunya cara pertimbangan pemerintah terhadap bank untuk hasil dari bank syariah yang lebih disukai. keunggulan hal itu prinsip bank syariah perlu di pertegas kembali, untuk memperhilangkan persepsi masyarakat yang memandang perbankan syariah sama dengan bank konvensional. Akibatnya, proses sosialisasi yang sedang berlangsung akan terhambat, yang akan mengarah pada sikap masyarakat terhadap sistem dan produksi produk keuangan syariah untuk mewaspadaai pembuat kebijakan terhadap potensi risiko. Dalam hal ini, inovasi baru harus digunakan untuk mendapatkan produk baru sebagai variasi dan produk. yang telah ada akan diakhirinya maupun

menciptakan segmentasi pasar baru di antara pasar yang telah ada.<sup>2</sup>

BRI Syariah merupakan lembaga perbankan tersendiri yang terafiliasi dengan BRI (Konvensional). Berawal dari PT. Perjanjian Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk dengan Bank Jasa Arta pada tanggal 19 Desember 2007, dan setelah mendapat persetujuan dari Bank Indonesia pada tanggal 16 Oktober 2008, PT. Bank BRI Syariah resmi mulai beroperasi pada tanggal 17 November 2008. Nantinya, PT. Bank berdasarkan Syariah mengubah proyek bisnis yang semula beroperasi menjadi aturan - aturan kebijakan perbankan syariah Islam. Dalam kehidupan sehari - hari, setiap orang memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi, baik yang bersifat mendesak, pendahuluan, sekunder, maupun tersier. Sebagai aturan, penduduk kekurangan sumber daya yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Oleh karena itu, peasa pembiayaan yang ditawarkan oleh bank dan lembaga keuangan non-bank menjadi lebih umum di tengah pertumbuhan ekonomi masyarakat yang lebih luas.

Sebagaimana diketahui, pinjaman mikro adalah pinjaman bank kepada nasabah dengan bunga rendah (murabahah), yang diperuntukan bagi nasabah yang telah memiliki usaha mikro dan membutuhkan pembiayaan untuk itu. Transaksi yang dilakukan di Bank BRI Syariah KC Bengkulu dikenal dengan istilah "murabahah". Murabahah adalah transaksi di mana seseorang melakukan pembelian berdasarkan harga barang yang dibeli dan keuntungan yang diharapkan pembeli berdasarkan syarat bahwa kedua belah pihak harus memiliki saling pengertian. Akan tetapi untuk pembelian barang yang dibutuhkan anggota menggunakan akad *wakalah* (perwakilan) untuk pengembangan usaha anggota, dimana akad *wakalah* merupakan salah satu bentuk perilaku tolong-menolong dengan dasar kepercayaan dalam

---

<sup>2</sup> Murni Anugrah, *Perbankan Syariah*, (Yogyakarta : PT Intan Sejati Klaten, 2010), h. 5



melancarkan berbagai aktivitas ekonomi baik di sektor riil maupun keuangan.

Di Bank BRI Syariah KC Bengkulu biasanya terdapat nasabah yang melakukan transaksi. Manajemen bank kemudian menentukan apakah calon nasabah tersebut dapat diandalkan atau tidak. Jika pasar lemah, Bank akan mengumumkan margin dan memungkinkan untuk beberapa bulan angsuran. Hubungan para pihak yang tertuang dalam bentuk akad pembiayaan murabahah tersebut adalah hubungan hukum yang dapat menimbulkan akibat hukum tertentu. Akad pembiayaan murabahah yang jelas - jelas mengacu pada suatu bentuk jual beli, merupakan konsep baru dalam perbankan karena tidak dikenal di perbankan konvensional. Meskipun ini merupakan perkembangan baru, analisis saat ini membuatnya sulit untuk dipahami sepenuhnya. Satu- satunya hal yang diakui oleh masyarakat umum di Bank Syariah Indonesia KCP Malang Pakis Kembar adalah pembiayaan mikro. Pembiayaan mikro digunakan untuk usaha kecil dan berjangkauan luas. Beberapa produk yang ditawarkan Bank Syariah antara lain Produk Pembiayaan Microchip. Berikut rincian Bank Syariah Indonesia KCP Malang Pakis Kembar berikut:<sup>3</sup>

1. Pembiayaan Produk Mikro 25

Ini adalah produk Bank Syariah Indonesia KCP Malang Pakis Kembar untuk usaha kecil dengan nominal pinjaman 5 sampai 25 juta dan jangka waktu 6 sampai 60 bulan. Pembiayaan ini memiliki akad murabahah bil wakalah dengan bank memberikan kuasa kepada nasabah untuk membeli barang yang dibutuhkan oleh nasabah, namun bank akan tetap melakukan pengawasan terhadap barang-barang yang akan dibelanjakan. Penentuan margin tergantung Nota Dinas dari ketentuan pembiayaan Bank Syariah Indonesia KCP Malang Pakis Kembar biasanya margin yang di berikan

---

<sup>3</sup> Adli Arif Amrullah, *Account Officer* Mikro, wawancara pada tanggal 1 Juni 2018

berkisar antara 2 – 1,2% per bulan, kelebihan produk ini adalah tidak adanya jaminan dari nasabah karena produk ini masuk dalam jenis produk KTA (Kredit Tanpa Agunan).

## 2. Pembiayaan Produk Mikro 75

Merupakan produk Bank Syariah Indonesia KCP Malang Pakis Kembar untuk transaksi skala kecil dengan nominal 25 sd 75 juta dengan jangka waktu tahan 6 sd 60 bulan. Pembiayaan ini menggunakan akad murabahah bil wakalah dimana bank memberikan kuasa kepada nasabah untuk membeli barang yang dibutuhkan oleh nasabah, namun bank akan tetap melakukan pengawasan terhadap barang-barang yang akan dibeli. Penentuan margin tergantung Nota Dinas dari ketentuan pembiayaan Bank Syariah Indonesia KCP Malang Pakis Kembar selalu memiliki margin yang berkisar antara 1,4-1,2 % per bulan.

## 3. Pembiayaan Produk Mikro 200

Ini adalah produk Bank Syariah Indonesia KCP Malang Pakis Kembar untuk transaksi skala kecil dengan nominal 75 hingga 200 juta dengan jangka waktu 6 hingga 60 bulan. Pembiayaan ini menggunakan akad murabahah bil wakalah dimana bank memberikan kuasa kepada nasabah untuk membeli barang yang dibutuhkan oleh nasabah, namun bank akan tetap melakukan pengawasan terhadap barang-barang yang akan dibeli. Penentuan margin tergantung Nota Dinas dari ketentuan pembiayaan Bank Syariah Indonesia KCP Malang Pakis Kembar sering melibatkan margin yang ditetapkan antara 1,02 % dan 1,04 % per bulan. Dari Produk-produk Pembiayaan Mikro tersebut tidaklah selalumulus pasti ada permasalahan- permasalahan yang menyebabkan pembiayaan tersebut bermasalah, Pembiayaan bermasalah merupakan salah satu risiko besar yang terdapat

dalam setiap dunia perbankan baik itu bank konvensional maupun bank syariah.

Menurut wawancara yang dilakukan dengan Bapak Edo Seventino pada tanggal 15 Agustus 2022 di Bank Syariah Indonesia KCP Cabang Malang Pakis Kembar oleh seseorang yang bekerja sebagai senior executive di bank tersebut, terdapat beberapa nasabah yang wanprestasi, dengan produk pembiayaan micro menunjukkan jumlah pelanggan terbanyak yang telat membayar atau menghentikan transaksi hingga berbulan-bulan. Hal tersebut merupakan satu-satunya kendala yang paling signifikan dalam transaksi Bank Syariah Indonesia KCP Malang Pakis Kembar. Oleh karena itu, pembiayaan Bank Syariah Indonesia KCP Malang Pakis Kembar perlu menyusun langkah-langkah yang tepat untuk menangani pembiayaan bermasalah sebagai langkah penyehatan dan perbaikan terhadap neraca keuangan. Hal ini diperlukan sebagai upaya antisipasi terhadap kemungkinan bahaya yang akan terjadi kedepannya. Karena sudah diketahui secara umum bahwa sudah banyak Bank maupun koperasi yang kolaps akibat dari pembiayaan bermasalah atau macet yang tidak ditangani dengan tepat.

Pesatnya perkembangan lembaga keuangan syariah disebabkan karena bank syariah memiliki karakteristik khusus. Salah satu fitur utamanya adalah terkait dengan konsep pencocokan satu sama lain. Orientasi pada kesatuan ini membuat perbankan syariah terlihat seperti sistem suku bunga alternatif dari hukum (Halal atau Haram) yang selama ini dipertanyakan oleh masyarakat Muslim. Namun, sebagai lembaga yang lebih muda dari bank tradisional, bank syariah menghadapi tantangan yang melekat baik dalam kegiatan dan pelaksanaannya.<sup>4</sup>

Perkembangan dibidang jasa, khususnya pesat perbankan. Jasa adalah suatu jenis kegiatan yang dapat dikenali dengan sendirinya, dianggap tidak berwujud ( intangible ), dan tidak perlu diverifikasi setelah pembelian suatu produk atau jenis jasa lainnya.<sup>5</sup>

Industri perbankan Indonesia saat ini sedang memasuki fase yang sangat kompetitif. Hal ini disebabkan oleh banyaknya bank dalam dan luar negeri yang beroperasi di Indonesia .Industri perbankan memiliki rencana strategis bagi perkembangan perekonomian bangsa. Para penyintas krisis serta bank-bank pendatang baru berlomba-lomba untuk melayani nasabahnya dengan sebaik-baiknya melalui berbagai produk perbankan, termasuk dana, kredit, serta produk dan layanan lainnya .Produk bank satu - satunya adalah rekening bank .

Kredit sering digambarkan sebagai pinjaman dalam perbankan konvensional. Kredit sering diberikan dengan imbalan pembayaran barang menggunakan uang tunai atau cek yang telah diselesaikan melalui proses hukum. Adalah mungkin untuk mengatakan bahwa kredit dapat dinyatakan dalam bentuk uang atau barang. Penggunaan metode angsuran merupakan satu - satunya cara untuk memperoleh kredit yang didasarkan pada barang atau uang dalam rangka pembayaran. Pengusaha dan Perbankan merupakan dua komponen yang tidak dapat dipisahkan. Alhasil, keduanya merupakan komponen yang bekerja sama. Pengusaha membutuhkan pinjaman bank untuk memperluas operasinya agar bisa lebih sukses.

---

<sup>4</sup> Wuryanti, 2014. Skripsi. Penanganan Pembiayaan Macet Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah (Studi Kasus Di Pt. Bprs Bhakti Sumekar Sumenep). Yogyakarta: Ekonisia.

<sup>5</sup> Stanton, W.J.1996. Prinsip pemasaran. Jilid II. Edisi VII. Diterjemahkan oleh Drs. Sadu Sundaru Jakarta : Penerbit Eirlangga.

Pengusaha harus melakukan transaksi perbankan untuk menghapus dividen tingkat atas dari tabungan. Mata uang yang sering dipertukarkan oleh bank konvensional maupun bank syariah dikenal sebagai pembiayaan. Masyarakat umum sudah mengetahui tentang pembiayaan secara keseluruhan. Dan produk ini adalah satu - satunya yang didiskon besar - besaran oleh nasabah. Karena manfaat pembiayaan nasabah catatan usaha yang signifikan.

Satu - satunya akad yang digunakan dalam pembiayaan dalam skema transfer uang kepada Nasabah, yang biasanya sering disebut dengan akad murabahah. Akad murabahah adalah praktek pembelian barang dengan harga grosir dengan kesepakatan bagi hasil antara bank dengan nasabah. Dalam transaksi murabahah, penjual mengungkapkan harga barang kepada pembeli dan kemudian menegaskan bahwa laba ada dalam jumlah yang ditentukan.<sup>6</sup>

Jual-Beli Murabahah menunjukkan setiap transaksi di mana harga produk yang dibeli ("harga pokok") digabungkan dengan persyaratan yang menguntungkan. Setiap Bank Syari'ah di Indonesia mendapat respon yang baik dari bank - bank tanah air dalam perkembangannya. Hal ini sesuai dengan Biro Perbankan Syari'ah Indonesia.

Salah satunya adalah Bank Syariah Indonesia KCP Malang Pakis Kembar yang berdiri sejak tahun 2012 dan berkantor pusat di Jl. Raya Pakis No. 109A Krajan, Pakisjajar, Kec. Pakis, Kabupaten Malang, Jawa Timur 65154. Bank Syariah Indonesia KCP Malang Pakis Kembar merupakan KCP dari Kantor Cabang Malang Sutoyo. Sebagai Lembaga Keuangan yang berfungsi sebagai lembaga intermediasi, Bank Syariah

---

<sup>6</sup> Sudarsono. 2004. Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi.

Indonesia KCP Malang Pakis Kembar mempunyai beberapa produk penghimpunan dan penyaluran dana nasabah.

Karena 60 % dari total aset yang dimiliki Bank Syariah Indonesia KCP Malang Pakis Kembar berasal dari pembiayaan, maka pembiayaan di bank ini memiliki andil yang besar. Dan mikro-pembiayaan adalah mata uang terbesar karena menyumbang 50% dari semua pembiayaan, atau lebih dari 17,5 juta, dan 60% dari semua pembiayaan secara keseluruhan. Hal ini juga terkait dengan komunitas perbankan Bank Syariah Indonesia KCP Malang Pakis Kembar, dimana mayoritas masyarakat telah menyatakan kepercayaan. Ini mencakup pedagang, pabrik, rongsokan pengusaha, dan jenis pengusaha lainnya. Usaha Mikro pada Bank Syariah Indonesia KCP Malang Pakis Kembar. Berfokus pada mekanisme pembiayaan dan kendala pembiayaan pada Bank Syariah Indonesia KCP Malang Pakis Kembar. Penelitian ini menghasilkan: pertama: implementasi pembiayaan usaha mikro yang Bank Syariah Indonesia KCP Malang Pakis Kembar lakukan belum sesuai dengan peraturan hukum ekonomi Islam yang berlaku. Kedua: kendala pembiayaan usaha mikro yaitu pada dasarnya bank belum mensosialisasikan lebih mendalam kepada masyarakat tentang produk pembiayaan usaha mikro yang ada pada Bank Syariah Indonesia KCP Malang Pakis Kembar.

Zainul, Fua menulis bab terakhir disertasinya tentang "Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Murabahah di Koperasi Agro Niaga Indonesia (KANINDO) Syari'ah Malang". Strategi pemasaran KANINDO Syariah digunakan untuk menangani pembiayaan melayu. Untuk mengatasi sifat nasabah yang bermasalah, Kanindo Syari'ah menggunakan metode yang lebih diarahkan pada masyarakat, seperti

melakukan silaturahmi, pembinaan, penjadwalan ulang, dan kemudian jaminan.<sup>7</sup>

Tronnberg, Christian, Carl, dan Hemlin ( 2013 ) menemukan bahwa karyawan delapan Bank Swedia terlibat dalam perilaku musyawarah di antara mereka sendiri dan membatasi penggunaan intuisi pribadi saat membuat keputusan selama proses menghasilkan keputusan untuk penerbitan kredit.

Sebuah studi lebih lanjut oleh Fitriani, Rika, berjudul "Manajemen Risiko Pembiayaan Mikro Pada BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Cipulir," diterbitkan pada tahun 2014. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BRI Syariah telah memanfaatkan jenis risiko tertentu. Risiko ini muncul sebagai akibat dari kecanggungan pemerintah Nasabah dalam memenuhi kewajibannya. Manajemen pra risiko dan pembiayaan mikro BRIS KCP Cipulir menerapkan 2 tahap manajemen risiko dan manajemen risiko pada saat terjadinya risiko.<sup>8</sup>

Merujuk pada beberapa kajian sebelumnya, Paizal, kajian Reza 2014 yang berfokus pada lingkup pembiayaan mikro, tidak merinci, dan tujuan kajian terfokus pada marginalisasi produk mikro sendiri 2013. menemukan bahwa petugas kredit di empat Bank Swedia dalam memberikan kredit mengutamakan cara. Tronnberg, Christian, Carl, dan Hemlin Fitriani, Rika. 2014. Hal ini penting untuk diwaspadai guna meminimalisir terjadinya credit default.

Seperti yang dinyatakan dalam pernyataan di bawah ini, peserta

---

<sup>7</sup> Fuad, M. Zainul (2015) Strategi penanganan pembiayaan bermasalah pada pembiayaan murabahah di Koperasi Agro Niaga Indonesia (KANINDO) Syari'ah Malang

<sup>8</sup> Fitriani, Rika, (2012), Pengaruh Kemampuan Auditor Investigatif Terhadap Efektivitas Pelaksanaan Prosedur Audit dalam Pembuktian Kecurangan, Skripsi S1, Fakultas Ekonomi Universitas Pasundan, Bandung.

sangat ingin melakukan wawancara dengan orang - orang yang menggunakan judul **“Implementasi Mekanisme Penyelesaian Pembiayaan Mikro Bermasalah Pada Bank Syariah Indonesia KCP Malang Pakis Kembar”**.

### **1.2 Rumusan Masalah**

1. Apa saja penyebab terjadinya pembiayaan Mikro bermasalah pada mikro di Bank Syariah Indonesia KCP Malang Pakis Kembar?
2. Bagaimana implementasi mekanisme penyelesaian mikro bermasalah Pada Bank Syariah Indonesia KCP Malang Pakis Kembar

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Bagaimana Bank Syariah Indonesia KCP Malang Pakis Kembar mengatasi pembiayaan bermasalah pada mikro Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada mikro di Bank Syariah Indonesia KCP Malang Pakis Kembar.
2. Untuk mengetahui Bank Syariah Indonesia KCP Malang Pakis Kembar mengatasi pembiayaan bermasalah pada mikro .

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian dapat ditinjau dari segi teoritis dan praktis dengan uraian sebagai berikut:

#### **1. Praktis**

Manfaat Kami mengantisipasi bahwa temuan penelitian kami akan bermanfaat bagi akademisi dan praktik perbankan syariah dengan membantu mensosialisasikan konsep perbankan syariah dengan masyarakat umum, khususnya yang berkaitan dengan hipotek.

#### **2. Manfaat Teoritis**



Bagi seluruh civitas akademika, penelitian ini melihat perilaku konsumen terkait dengan undang - undang perbankan sehingga dapat dijadikan acuan dalam menulis kajian tentang kredit mikro halal murah khusus untuk masyarakat tersebut.



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### 2.1 Dasar teoritis

##### 2.1.1 Pembiayaan

###### 1. Pengertian Pembiayaan

Menurut Undang-undang perbankan No 10 tahun 1998 adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai tertentu mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil<sup>9</sup>

Pembiayaan secara luas berarti financing atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah kepada nasabah<sup>10</sup>

Bank yang menganut hukum Islam melakukan pertukaran mata uang skala besar.

Dalam prakteknya pemberian pembiayaan menggunakan analisis 5C, yaitu:

1. *Karakter*. Analisis karakter ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa nasabah pembiayaan yang

---

<sup>9</sup> Kasmir. 2002. Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. Jakarta: Raja Grafindo Persada

<sup>10</sup> Muhammad. 2005. Manajemen Bank Syariah. Yogyakarta: UPP AMPYKPN

bersangkutan dapat dipercaya, matang, dan tidak akan merampok bank keesokan harinya. Informasi karakter rinci : Cek perbankan melalui Sistem Informasi Debitur (SID) (BI) Bank Indonesi. SID memberikan informasi mengenai pengiriman uang yang berkaitan dengan nasabah, seperti informasi bank yentang untuk pengiriman uang, cuci untuk pembayaran, dan informasi lain yang berkaitan dengan layanan pengiriman uang tertentu yang bersangkutan.

- *Trade check* pemasok dan nasabah pembiayaan untuk meningkatkan reputasi nasabah di komunitas bisnis sekitarnya.

- Informasi dari Asosiasi usaha di lokasi calon nasabah pembiayaanterdaftar, untuk meningkatkan reputasi calon nasabah pembiayaan dalam interaksi dengan anggota asosiasi lainnya.

2. *Capacity*. Penilaian kemampuan manajemen pembiayaan atau kemampuan calon nasabah pembiayaan dalam bidang usaha agar bank yakin bahwa usaha yang akan diberikan pada orang yang tepat.

3. *Capital*. Penilaian ada posisi keuangan calon nasabah pembiayaan secara keseluruhan adalah aliran kas, baik untuk masa lalu atau proyeksi pada masa yang akan datang.Untuk memahami kemampuan permodalan nasabah pembiayaan , hal ini dilakukan .

4. *Condition of economy*. Penilaian atas kondisi pasar didalam negeri maupun diluar negeri, baik masa lalu maupun masa yang akan datang, dilakukan untuk mengetahui prospek pemasaran dari hasil usaha nasabah.
5. *Collateral*. Penilaian atgunan calon nasabah pembiayaan dimiliki.Hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah agunan nilai nilai konsisten dengan pembayaran hipotek. Agunan yang disarankan kepada bank dilakukan untuk mengetahui apakah nasabah mampu mengurangi kewajiban kewajibannya ditinjau dari posisi keuangannya.

Secara garis besar pembiayaan dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

- a. Pembiayaan Konsumtif

Artinya, pembayaran yang dilakukan untuk pembelian yang memiliki fokus kuat pada konsumsi, seperti pembayaran yang dilakukan untuk pembelian rumah, kendaraan bermotor, pendidikan, dan pembelian lainnya yang memiliki fokus konsumen yang jelas .<sup>11</sup>

- b. Pembiayaan Produktif

Artinya, pembayaran yang dilakukan untuk pembelian yang memiliki fokus kuat pada konsumsi, seperti pembayaran yang dilakukan untuk pembelian rumah, kendaraan bermotor, pendidikan, dan pembelian lainnya yang memiliki fokus konsumen yang jelas .<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), h.114

<sup>12</sup> Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011), h. 9-10

## 2. Tujuan Pembiayaan

Tujuan pembiayaan terdiri atas dua yaitu bersifat makro dan mikro. Tujuan yang bersifat makro, antara lain <sup>13</sup>

- Peningkatan ekonomi umat, adalah masyarakat yang tidak dapat mengakses secara ekonomi, dalam adanya pembiayaan mereka dapat melakukan akses ekonomi.
- Selalu ada biaya yang terkait dengan pencapaian suatu tujuan, oleh karena itu dengan kata lain, uang diperlukan untuk mendanai suatu usaha. Dana tambahan ini dapat diperoleh melalui pembelian. Pihak yang kelebihan dana mendorong pihak yang kekurangan dana
- Meningkatkan produktivitas dan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk meningkatkan produksi harian.
- Mulai jam pekerjaan baru.

Sedangkan tujuan yang bersifat mikro antara lain:

- Hanya memaksimalkan laba .
- Mengurangi risiko penipuan modal pada bisnis tertentu.
- Pendayagunaan sumber daya ekonomi

Transfer uang dari mereka yang memiliki uang ekstra kepada mereka yang tidak kelebihan dana dari yang surplus dana ke yang minus dana

## 3. Fungsi Pembiayaan

Pembiayaan mempunyai peranan yang sangat penting dalam perekonomian. Secara garis besar fungsi pembiayaan di dalam

---

<sup>13</sup> Antonio, Muhammad Syafi'i (2005). Bank Syariah dari Teori ke Praktik. Jakarta: Gema Insani.

seperti cek, bilyet giro, wesel, janji, dan instrumen sejenis melalui transaksi bisnis, perdagangan, dan transaksi keuangan, dapat diuraikan sebagai berikut :

**a. Pembiayaan dapat meningkatkan *Utility* (Daya Guna) dari Modal/Uang**

Pemegang rekening bank menyimpan uang dalam bentuk cek , wesel , dan deposito . \_Bank telah membatasi penggunaan dana ini untuk segala upaya yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas di dalam dewan. Orang yang bekerja di bank dapat menyimpan uangnya dalam bentuk cek, tab, atau deposito. Uang tersebut di atas akan ditingkatkan sebagai bagian dari strategi bank untuk meningkatkan kebijakan produktivitas tertentu.<sup>14</sup>

**b. Pembiayaan Meningkatkan *Utility* (Daya Guna) Suatu Barang**

Selain dapat memproduksi barang dengan pembiayaan bank, produsen dengan pembiayaan semacam ini juga dapat memindahkan barang dari satu tempat yang peruntukannya tidak terlalu besar ke tempat yang lebih menguntungkan.

**c. Pembiayaan Menggunakan Peredaran dan Lalu Lintas Uang**

Pembiayaan disalurkan melalui rekening koran, pengusaha menciptakan pertambahan peredaran uang giral atau sejenisnya. Melalui pembiayaan peredaran uang kartal dan giral akan lebih berkembang karena pembiayaan meningkatkan suatu kegairahan berusaha sehingga penggunaan uang akan bertambah baik secara kualitatif apalagi secara kuantitatif.

---

<sup>14</sup> Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), h. 17

#### **d. Pembiayaan Menimbulkan Kegairahan Berusaha Masyarakat**

Kegiatan usaha sesuai dengan dinamika akan selalu meningkat, Namun, perluasan usaha tidak selalu bersamaan dengan perluasan kapasitas. Karena itu, pelaku usaha akan selalu berhubungan dengan bank untuk menangani permodalan bantuan kenaikan harga produk. Pinjaman usaha yang diterima bank kemudian digunakan untuk meningkatkan volume dan produktivitas usaha.

#### **e. Pembiayaan sebagai Alat Stabilitas Ekonomi**

Dalam keadaan ekonomi yang kurang sehat langkah-langkah stabilisasi pada dasarnya diarahkan pada usaha-usaha antar lain untuk :<sup>15</sup>

- 1) Pengendalian Inflasi;
- 2) Peningkatan Ekspor;
- 3) Rehabilitasi Sarana;
- 4) Pemenuhan kebutuhan-kebutuhan pokok rakyat.

Pembangunan ekonomi maka pembiayaan bank memegang peranan penting untuk menekan arus inflasi dan terlebih lagi untuk usaha. Arah pembiayaan harus fokus pada metrik berkualitas tinggi, yaitu peningkatan sektor produktif dan prioritas tinggi relatif terhadap kualitas hidup masyarakat umum .Untuk memperhitungkan kemungkinan bisnis spekulatif, peminjaman bank dilakukan secara selektif.

---

<sup>15</sup> Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking...*, h. 713-714



**f. Pembiayaan sebagai Jembatan untuk Peningkatan Pendapatan Nasional**

Pengusaha yang dikenai pembiayaan hanya berusaha meningkatkan nilainya. Pertumbuhan laba sama dengan pertumbuhan bisnis. Jika manfaat ini secara kumulatif diterapkan pada lebih banyak tulisan yang terintegrasi ke dalam struktur permodalan, maka tren kenaikan akan terus berlanjut tanpa batas .Selain itu, lembaga pembiayaan yang disahkan untuk mengawasi ekspor pertambahan akan menghasilkan pertambahan devisa negara.

**g. Pembiayaan sebagai Alat Hubungan Ekonomi Internasional**

Tidak hanya bank beroperasi di luar negara mereka sendiri, tetapi mereka juga melakukannya di dalam negeri. Melalui G - to-G (Government-to- Government ) bantuan pembiayaan antar negara, hub antara pemerintah pemberi ( Shahibul Maal ) dan penerima ( Mudharib ) akan diperkuat, terutama dalam hal hubungan antar ekonomi dan perdagangan.

**2.1.2 Murabahah**

**1. Pengertian *Murabahah***

Murabahah adalah pertukaran barang antara bank yang bertindak sebagai penjual barang dan pembeli barang. Bank mencapai keuntungan yang saling menguntungkan melalui perdagangan. Dalam setiap transaksi, penjual harus secara jelas mengidentifikasi barang yang dijual dan tidak boleh menempatkan barang ilegal di pasar .Selain itu, harus jelas menyebutkan harga beli dan keuntungan yang diharapkan, serta cara pembayarannya.

pembayarannya.<sup>16</sup>

*Murabahah* adalah akad jual beli antara bank selaku penyedia barang dengan nasabah yang memesan untuk membeli barang. Dari transaksi tersebut bank mendapatkan keuntungan jual beli yang disepakati bersama. Atau *Murabahah* adalah jasa pembiayaan oleh bank melalui transaksi jual beli dengan nasabah dengan cara cicilan. Dalam hal ini bank membiayai pembelian barang yang dibutuhkan oleh nasabah dengan membeli barang tersebut dari pemasok kemudian menjualnya kepada nasabah dengan menambahkan biaya keuntungan (*Cost-Plus Profit*) Dan ini dilakukan melalui perundingan terlebih dahulu antara bank dengan nasabah yang bersangkutan.<sup>17</sup>

## 2. Rukun dan Ketentuan Akad *Murabahah*

Rukun dan Ketentuan *Murabahah*, yaitu :

### a. Pelaku

Pelaku cakap hukum dan baligh (berakal dan dapat membedakan), karena jual beli dengan orang gila menjadi tidak sah sementara jual beli dengan anak kecil dianggap sah sementara seizin walinya.

### b. Objek Jual Beli

Dalam *murabahah* harus ada objek pembelian , dan semua item lainnya harus dipenuhi :

a) Barang yang dijual belikan adalah barang halal

b) Barang yang diperjualbelikan harus dapat diambil manfaatnya atau memiliki nilai, dan bukan merupakan

---

<sup>16</sup> Arifin, Zainul. 2002. Dasar-dasar Manajemen Perbankan Syariah. Jakarta: Alfabet.

<sup>17</sup> Nazir, Habib, dan Muhammad Hasanuddin. 2004, Ensiklopedi Ekonomi dan Perbankan Syariah Cet. Ke-1, Bandung: Kaki Langit

barang-barang yang dilarang diperjualbelikan, misalnya : jual beli barang yang kadaluwarsa.

c) Barang tersebut dimiliki oleh penjual

Karena penjual dapat memberikan barangnya kepada orang lain dengan mengorbankan barang yang bukan miliknya , menjual barang yang bukan milik penjual tidak selalu merupakan ide yang baik Jual beli oleh bukan pemilik barang seperti ini , baru akan sah setelah ada respon dari pemilik bar .

- Barang ini dapat diberikan tergantung dengan kejadian tersebut di masa depan barang yang tidak jelas waktu keberadaannya adalah tidak sah karena dapat menimbulkan ketidakpastian ( gharar ) , yang dapat merugikan salah satu
- Barang yang dimaksud harus dipahami secara khusus dan dapat diidentifikasi oleh pembeli agar tidak terjadi bahaya ( ketidakpastian ) .Barang tersebut tidak di ketahui kualitas dan kuantitasnya dengan jelas sehingga tidak ada gharar
- Jika suatu barang tertentu dapat disertifikasi , diverifikasi , atau diverifikasi dengan cara apa pun , maka daerah tempat barang tersebut dijual harus sesegera mungkin disertifikasi untuk mencegah timbulnya ketidakpastian ( gharar ).
- Harga barang tersebut jelas

Harga barang yang dijual dipahami oleh pembeli dan penjual mengikuti cara pembayaran ( tunai atau tunai ), sehingga ada kejelasan dan tidak ada bahaya Barang yang

diakadkan ada di tangan penjual

c. Barang dagangan yang tidak berada di tangan penjual akan menimbulkan ketidakpastian (gharar).

d. Ijab Kabul

Pernyataan dan ekspresi yang dilakukan secara verbal, tertulis, melalui korespondensi atau menggunakan cara-cara komunikasi modern di antara pihak-pihak pelaku akad yang dilakukan secara verbal, tertulis, melalui korespondensi. Jika penjualan telah selesai sesuai dengan prinsip syariah, barang yang dibeli dan digunakan dalam penjualan akan dianggap halal.<sup>18</sup>

Menurut teori perbankan, murabahah adalah harga yang disepakati untuk transaksi antara bank dan pelanggan yang siap untuk membeli sesuatu. Bank merasakan keuntungan yang saling menguntungkan. Rukun dan syarat murabahah adalah sama dengan rukun dan syarat dalam fiqh, tetapi syarat-syarat lain yang berkaitan dengan kebijakan bank yang bersangkutan, seperti harga, harga, dan cara pembayaran. Nasabah dapat memenuhi kebutuhan akan barang yang ingin dibeli dan memilikinya tanpa harus mengeluarkan uang lebih dari yang dibutuhkan dengan menggunakan akad murabahah. Dengan kata lain, Nasabah telah mendapatkan persetujuan bank untuk pengiriman uang tersebut di atas.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Nurhayati Sri, Wasilah, 2009, *Akuntansi Syariah Di Indonesia* Jakarta selemba empat

<sup>19</sup> Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *BANK SYARIAH dari Teori ke praktik*. Jakarta : Gema Insani Press

### **2.1.3 Pembiayaan Mikro**

Produk pembiayaan mikro dari bank BRI Syariah adalah produk pembiayaan yang diberikan oleh bank BRI syariah untuk keperluan pembiayaan mikro, baik itu untuk mengembangkan usaha ataupun membuka usaha baru. Ada beberapa jenis produk mikro yang tersedia, antara lain Mikro 25, Mikro 75, dan Mikro 500. Selain plafon dan perbedaan nada yang ditawarkan, masing-masing produk pembiayaan dimaksud memiliki ciri khas tersendiri.

Produk pembiayaan Mikro untuk produk Mikro 25 ini memiliki jumlah plafon atau limit kredit mulai dari Rp. 5.000.000 sampai dengan maksimalnya Rp. 25.000.000, masa tenornya sendiri adalah ke 6 hingga 36 bulan kondisi. Sebaliknya, Mikro 75iB memiliki ketinggian plafon yang lebih besar dibandingkan dengan Mikro 25, dan ketinggian plafon minimum untuk Mikro 75 saat ini adalah Rp. 5.000.000, - dengan tenor 6 sd 60 bulan dengan ketentuan khusus. Untuk Mikro 500 sendiri merupakan produk dari pembiayaan mikro dengan jumlah plafond yang paling besar diantara 3 produk pembiayaan mikro bank BRI Syariah, untuk palfond yang dapa diberikan lebih dari Rp. 75.000.000 sampai dengan Rp. 500.000.000 dengan masa tenornya sendiri cukup panjang yakni, dari 6 bulan hingga 60 bulan dengan jadwal yang ketat.

### **2.1.4 Pembiayaan Bermasalah**

#### **1. Pengertian Pembiayaan Bermasalah**

keuangan adalah penyediaan uang atau yang dipersamakan

dengan itu berdasarkan kesepakatan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain; mewajibkan pihak penerima untuk membayar uang atau tagihan setelah jangka waktu tertentu. . Istilahnya imbalan atau bagi hasil. Di sisi lain, seperti yang dijelaskan Djamil kredit bermasalah dapat menurun atau bahkan tidak ada dalam hal produktivitas, yaitu kemampuan bank untuk menghasilkan pendapatan. Tentu saja dari sisi bank juga mengurangi pendapatan dan meningkatkan biaya cadangan yaitu tunjangan kapasitas produktif (PPAP), tetapi dari sisi negara mengurangi kontribusinya berkaitan dengan pengembangan bisnis dan pertumbuhan ekonomi.

Pembiayaan bermasalah dalam situasi lain dapat digambarkan sebagai situasi di mana kemampuan debitur untuk memenuhi kewajiban debitur kepada kreditur terganggu . Dana tersebut di atas dapat mencakup hal - hal lain : Pinjaman jangka panjang, pinjaman yang peminjamnya tidak memenuhi persyaratan yang dijanjikan, pinjaman yang tidak sesuai dengan rencana angsuran, dan pinjaman yang dapat merugikan bank.

#### Faktor-Faktor yang Menyebabkan Pembiayaan Bermasalah

Adanya pembiayaan yang bermasalah dapat ditemukan di BSI Syariah KCP Pakis Kembar, antara lain lembaga keuangan terkait syariah .Pembiayaan masalah yang ada di lembaga keuangan tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan disebabkan oleh dua hal yaitu (pertama) dari pihak perbankan , dari pihak nasabah.Menurut Kuncoro dan Suharjono , alasan mengapa kartu kredit atau jenis pinjaman lain dapat diterbitkan bukan hanya karena bank atau debitur , tetapi juga karena informasi yang diberikan oleh bank atau

bank tidak sepenuhnya diungkapkan kepada publik .Selain itu , menyebutkan hal ini sebagai faktor lain yang berkontribusi terhadap pembiayaan dengan hasil yang beragam<sup>20</sup> :

#### 1. Faktor Internal

Faktor internal adalah faktor yang ada dalam perusahaan tersebut, dan faktor utama yang paling dominan adalah faktor manajerial. Timbulnya kesulitan-kesulitan keuangan perusahaan yang disebabkan oleh faktor manajerial dapat dilihat dari beberapa hal seperti kelemahan dalam kebijakan pembelian dan penjualan, lemahnya pengawasan biaya dan pengeluaran, kebijakan piutang yang kurang tepat, penempatan yang berlebihan pada aktiva tetap, permodalan yang tidak cukup.

##### 1) Petugas

- a. Rendahnya kemampuan atau kepekaan Bank dalam melakukan analisis sesuai permintaan yang diajukan nasabah .
- b. Lemahnya sistem pengawasan administrasi pembiayaan dan sistem informasi pembiayaan .
- c. Campur tangan yang lebih menonjol dari pemegang saham Bank dalam pernyataan tentang pembiayaan .
- d . Pengikat jaminan bahwa terlalu najis .

##### 2) Sistem

- a. Penyaluran yang kurang jelas untuk apa pembiayaan tersebut

---

<sup>20</sup> Djamil, Faturrahman. 2012. *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*. Sinar Grafika : Jakarta

- b. Pengawasan dan pembinaan dari pihak Bank yang kurang terhadap nasabah
- c. Pelunasan atau jangka waktu
- d. Manajemen/kebijakan
- e. Komite terdiri dari 3 orang
- f. Pengurus atau pejabat
- g. Aplikasi sistem

## 2. Faktor Eksternal

a. Yang dimaksud dengan faktor eksternal adalah setiap faktor yang ada di luar struktur manajemen perusahaan , seperti bencana alam peperangan perubahan dalam kondisi perekonomian dan perdagangan perubahan-perubahan teknologi Nasabah

- Karakter (watak) nasabah yang tidak mau bayar
- Kapasitas nasabah tersebut tidak mampu membayar angsuran pembiayaan tersebut.

### b. Lingkungan

- Kebijakan pemerintah
- Kondisi lingkungan
- Kondisi ekonomi/persaingan usaha

dan faktor lainnya .

Sedangkan Kasmir (2003) menyatakan bahwa hampir setiap bank mengalami kredit macet alias nasabah tidak mampu melunasi kreditnya. Kemacetan suatu fasilitas kredit disebabkan oleh dua faktor, yaitu:

### 1. Dari pihak perbankan



Dalam situasi ini , analisis kredit oleh instansi pemerintah tidak selalu akurat, baik dalam memeriksa isi dan keabsahan dokumen atau dalam melakukan perjanjian pembayaran dengan tingkat tarif yang ada. Sampai sekarang, tidak ada yang harus terjadi telah diprediksi sebelumnya .Selain itu, kegagalan analisis perusahaan kredit tertentu untuk bekerja sama dengan agen penagihan dapat mengakibatkan kegagalan analisis menjadi objektif.

## 2. Dari pihak nasabah

Kredit yang disebabkan nasabah disebabkan oleh dua hal berikut, diantaranya:

- a. Tidak ada unsur kesengajaan .akibat kredit yang bermasalah . Artinya Nasabah sengaja tidak mau kewajibannya kepada pihak bank.
- b. Ada unsur yang tidak serius .nasabah memiliki kemampuan untuk membayar tagihan tersebut, namun tidak mampu melakukannya karena musibah tersebut. Misalnya,kebanjiran atau kebakaran.

## Kriteria Pembiayaan

Penting untuk memberikan pengukuran yang relevan untuk menentukan apakah suatu jumlah dapat dikreditkan atau tidak. Sesuai dengan prinsip berikut, Bank Indonesia telah meningkatkan kualitas kredit :

### 1. Lancar (pas)

Kriteria atau ukuran suatu kredit dapat dikatakan lancar apabila:

- a) Tepat waktu pembayaran angsuran dan/pokok bunga
- b) Memiliki rekening giro aktif
- c) Jumlah batas kredit yang memenuhi syarat oleh agunan tuna - sirip ( cash collateral).

2. Dalam perhatian husus (special mention)

Pada suatu perspektif husus bisa di artikan sebagai kredit dalam perhatian husus jika memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a) Adanya pembayaran tunggakan untuk pokok atau pinjaman bunga 90 hari yang belum dibayar.
- b) Jarangnya terjadi adanya pelanggaran kontrak yang dilaporkan
- c) Selalu mengaktifkan akun yang terkait

3. Kurang lancar (substandard)

- a) Terdapat adanya tunggakan pembayaran pokok dan bunga yang telah dibayar selama 90 hari.
- b) Cerukan benar - benar sering terjadi terjadi.
- c) Adanya pengaduan tentang berjalanya yang diselesaikan lebih dari 90 hari.
- d) Efek muai rekening yang relatif rendah.
- e) Adanya bukti masalah mata uang yang sedang ditangani oleh debitur.
- f) Dokumentasi kredit yang panjang.

4. Diragukan (doubtful)

- a) Adanya tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau bunga lebih dari 180 hari
- b) Terjadinya cerukan yang bersifat permanen

- c) Terjadinya wanprestasi secara permanen
- d) Terjadinya kapitalis bunga.
- e) Dokumen hukum yang lemah baik untuk perjanjian kredit maupun pengikatan jaminan.

#### 5. Macet (loss)

Adanya kemacetan pembayaran angsuran pokok dan atau bunga yang telah melampui 270 hari

#### Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

Kasmir menerangkan tentang metode penyelamatan kredit macet, diantaranya:

1. Penjadwalan ulang dengan cara memperpanjang jangka waktu kredit dan memperpanjang jangka waktu angsuran.
2. Rekondisi dengan cara hutang dijadikan hutang pokok, penundaan pembayaran bunga dalam waktu tertentu, penurunan suku bunga dan pembebasan bunga.
3. Restrukturisasi dengan cara menambah jumlah kredit.
4. Kombinasi dengan menggunakan cara menggabungkan dari ketiga jenis metode diatas antara Restructurisasi dengan reconditioning atau Rescheduling dengan Restructurisasi.
5. Diperlukan adanya penyitaan jaminan apabila nasabah sudah benar-benar tidak punya i'tikad baik atau sudah tidak mampu lagi melunasi hutang-hutangnya.

#### **2.1.5 Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah**

Pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, UU 10 Tahun 1998 tentang Perbankan maupun pada Penjelasan Pasal 37 UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan Syariah diantaranya dinyatakan

bahwa kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang diberikan oleh bank terdapat resiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus tetap memperhatikan aturan – aturan yang terdapat di perkreditan atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang sehat.

Secara umum pembiayaan bermasalah disebabkan oleh dua faktor yaitu *intern* dan *ekstern*.<sup>21</sup>

- a. Faktor *Intern*, adalah faktor ini terdapat pdidalam perusahaan sendiri, dan faktor utama yang paling sering di dengar adalah faktor manajerial. munculnya kesulitan-kesulitan keuangan perusahaan yang disebabkan oleh faktor manajerial dapat dilihat dari beberapa hal, seperti kelemahan dalam kebijakan pembelian dan penjualan, lemahnya pengawasan biaya dan pengeluaran, kebijakan piutang yang kurang tepat, penempatan yang berlebihan pada aktiva tetap, dan permodalan yang tidak cukup.
- b. Faktor *Ekstern*, masalah yang ada di luar kekuasaan manajemen perusahaan contoh bencana alam, peperangan, berubanya dalam kondisi perekonomian dan perdagangan, perubahan-perubahan teknologi dan lain-lain.

Beberapa pendapat lain disebutkan NPL disebabkan oleh adanya risiko kredit antar lain :<sup>22</sup>

- a. Risiko Usaha
- b. Risiko Geografis
- c. Risiko Keramaian/Keamanan/Tawuran/Perkelahian

---

<sup>21</sup> Faturrahman Djamil, *Penyelesaian...*, h.72-73

<sup>22</sup> Rachmat Firdaus dan Maya Ariyanti, *Manajemen Perkreditan Bank Umum*, (Bandung: Alfabeta, 2011), h.35-36

- d. Risiko Politik/Kebijakan Pemerintah
- e. Risiko Ketidakpastian
- f. Risiko Inflasi
- g. Risiko Persaingan

#### **2.1.6 Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah**

Sepintas apapun analisis pembiayaan dalam menganalisa permohonan pembiayaan, kemungkinan pembiayaan bermasalah pasti ada. Hal ini kurang lebih disebabkan oleh beberapa unsur, yang pertama pihak bank kurang teliti dalam menganalisa, atau bahkan terdapat juga terjadi antara pihak analisis pembiayaan dengan pihak debitur sehingga analisisnya dilakukan secara subyektif. Selanjutnya unsur yang kedua yaitu adanya kelalaian dari pihak nasabah yang menyebabkan pembiayaan bermasalah, yang mana dapat disebabkan oleh faktor kesengajaan ataupun ketidaksengajaan.

Beberapa cara untuk menangani pembiayaan bermasalah pimpinan bank harus tetap berpegang teguh pada pedoman pokok penanganan pembiayaan bermasalah yaitu usaha menyelamatkan pembiayaan secara maksimal. Beberapa upaya penyelamatan pembiayaan melalui jalur non hukum adalah restrukturisasi. Restrukturisasi merupakan salah satu upaya untuk meminimalisir potensi kerugian yang disebabkan pembiayaan bermasalah. Dasar hukum restrukturisasi adalah Surat Direksi Bank Indonesia No.

31/10/KEP/DIR tanggal 12 November 1998. Antara lain meliputi:

##### **1. *Rescheduling***

Adalah perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya.<sup>23</sup> *Rescheduling* dapat dilakukan untuk kondisi:

Potensi usaha masih cukup bagus.

Kemampuan nasabah dalam memenuhi kewajiban masih Ada.

1. Plafon pembiayaan yang tidak berubah.
2. *Rescheduling* dilakukan dengan cara sebagai berikut:
  - a) Penjadwalan kembali jangka waktu pembayaran
  - b) Perubahan jadwal angsuran.
  - c) Pemberian *grace* periode.
  - d) Perubahan jumlah angsuran.

2. *Reconditioning*

Adalah perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan.<sup>24</sup> Tindakan *reconditioning* dapat dilakukan dalam kondisi:

- a) kesempatan usaha masih cukup bagus.
- b) peluang usaha masih memadai.
- c) mengalami permasalahan *cash flow* manajemen.
- d) Tetapnya plafon pembiayaan.
- e) *Reconditioning* dilakukan melalui:
  - a) Berubahnya jaminan.
  - b) Bantuan manajemen.

3. *Restructuring*

Yaitu tindakan yang berbentuk penyusunan ulang terhadap seluruh kewajiban nasabah. Tindakan *restructuring* dapat

---

<sup>23</sup> Khotibul Umam, *Perbankan Syariah...*, h. 221

<sup>24</sup> Yusmaneri Arifin, *Manajemen Pembiayaan Syariah*, (Bengkulu, 2016), h.34

dilakukan dalam kondisi:

- a) Peluang usaha masih cukup bagus.
- b) kekuatan nasabah dalam memenuhi kewajiban masih ada
- c) Berusaha karena mengalami permasalahan *cash flow* yang bersifat sementara.
- d) Berubahnya plafon pembiayaan.

Antaralain untuk melakukan tindakan melalui jalur non hukum di atas, pendekatan kuratif juga dilakukan ketika pendekatan restrukturisasi tidak berhasil. Kegiatan yang dilakukan kuratif adalah penyelamatan pembiayaan melalui penanganan yang menggunakan pendekatan aspek legal formal. Tindakan kuratif meliputi:

1) Eksekusi

Beberapa jenis eksekusi yang dapat dilakukan adalah:

a) Parate Eksekusi (Non Litigasi)

Proses eksekusi jaminan yang dilakukan secara sukarela tanpa melalui proses pengadilan. (Pasal 1178 KUH Perdata).

Ada 2 (dua) opsi yang bisa dilakukan, yaitu:

Nasabah menjual sendiri barang jaminannya dimana Bank atau BMT tetap memegang legalitas jaminan sampai dengan terjadi transaksi.

Nasabah memberikan kepercayaan kepada Bank atau BMT untuk menjual barang jaminan. Dan setelah dikurangi kewajiban sisa pembayaran, maka sisa uang akan dikembalikan.

b) Pelaksanaan Secara Formal (Litigasi)

Adalah proses eksekusi barang jaminan secara paksa melalui lembaga hukum yang berlaku.

2) Likuidasi

Yaitu tindakan melalui penutupan dan penjualan seluruh asset atau kekayaan usaha nasabah dan hasilnya digunakan untuk menyelesaikan seluruh kewajiban nasabah pembiayaan bermasalah.

3) Collection Agent

Yakni proses penagihan pembiayaan bermasalah melalui bantuan pihak ketiga. Terdapat dasar tujuan dilakukannya hal di atas adalah dalam rangka upaya bank untuk membantu nasabahnya pada saat mengalami kesulitan dalam mengelola usahanya, yang mengakibatkan berkurangnya atau melemahnya kemampuan untuk memenuhi kewajiban pembayaran angsuran. Dengan demikian tindakan di atas diharapkan memberi jalantengah yang terbaik bagi kedua belah pihak.

## 2.2 Penelitian Terdahulu

**Tabel 2.1**  
Penelitian Terdahulu


No	Nama, tahun, judul penelitian	Variable dan focus penelitian	Metode Analisa data	Hasil penelitian
1	Mahbub. 2015. analisis menerapkan murabahah sebagai bentuk Pembiayaan pada bank syariah mandiri kcp rogojampi Banyuwangi	Faktor yang menjadi resiko penerapan murabahah pada bank syariah mandiri KCP rogojampi	penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif	Faktor yang menjadi resiko pada bank syariah mandiri kantor cabang rogojampi adalah dari pihak bank sebagai pemberi pembiayaan dan dari pihak nasabah sebagai penerima pembiayaan.



2	Paizal, Reza. 2014. Implementasi Produk Pembiayaan Usaha Mikro 25 iB pada Bank BRI Syariah Cabang Banjarmasin.	Berfokus pada mekanisme pembiayaan dan kendala pembiayaan pada Bank BRI Syariah Cabang Banjarmasin		Penelitian ini menghasilkan: pertama: implementasi pembiayaan usaha mikro 25 iB yang Bank BRI Syariah Cabang Banjarmasin lakukan belum sesuai dengan peraturan hukum ekonomi Islam yang berlaku. Kedua: kendala pembiayaan usaha mikro 25 iB yaitu pada dasarnya bank belum mensosialisasikan lebih mendalam kepada masyarakat tentang produk pembiayaan usaha mikro 25 iB yang ada pada Bank BRI Syariah Cabang Banjarmasin
3	Rizqi, Amaliyah. 2012. Akad pembiayaan murabahah dan kontribusinya bagi Peningkatan profitabilitas PT. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep	Kontribusi pembiayaan murabahah untuk meningkatkan profitabilitas PT.BPRS Bhakti Sumekar Sumenep	Peneliti menggunakan penelitian hukum non doktrinal/sosiologis hasyng bersifat deskriptif kualitatif.	Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa akad pembiayaan murabahah yang diaplikasikan oleh PT. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep adalah Pembiayaan Modal Kerja dan pembiayaan Konsumtif
4	Ilmi, Raudlotul. 2014. Analisis Implementasi Akad Murabahah Pada Produk Pembiayaan KPR Muamalat (Studi Pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Kantor Cabang Malang	Kendala dan solusi dari pembiayaan KPR Muamalat dengan akad murabahah di PT. Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Malang	Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif	Implementasi akad murabahah yang diterapkan pada produk Pembiayaan KPR Pembelian Muamalat meliputi tahapan tahapan sebagai berikut: pertama, Permohonan pembiayaan. Kedua, pengumpulan data dan investigasi dokumen-dokumen yang diperlukan. Ketiga, menganalisis karakter

				<p>nasabah,kapasitas nasabah dalam mengangsur pembiayaan, agunan, dan kondisi ekonomi. Keempat, persetujuan(Committee ) Pembiayaan. Kemudian dilakukan pengumpulan data tambahan. Kelima, Melakukan pengikatan setelah terjadi akad pembiayaan. Proses ini melibatkan notaris. Keenam, pencairan dana dan ketujuh melakukan monitoring.</p>
--	--	--	--	---

### 2.3 Kerangka Konseptual



Sumber : Data diolah

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk membuat gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antar fenomena yang sedang diselidiki. Dalam pengertian lain bahwa penelitian deskriptif kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar ilmiah, dengan menggunakan metode alamiah, dan dilakukan oleh orang atau peneliti yang tertarik secara ilmiah. Jenis definisi ini memberi gambaran bahwa penelitian kualitatif mengutamakan latar alamiah, metode alamiah dan dilakukan oleh orang yang mempunyai perhatian ilmiah.

Penelitian difokuskan pada suatu kegiatan dalam suatu unit tertentu. Kegiatan tersebut dapat dibentuk program, proses ataupun hasil kerja, sedangkan unit dapat berupa tempat, ataupun lembaga. Penelitian ini dapat menilai manfaat atau kegunaan, sumbangan dan kelayakan dari suatu kegiatan dalam satu unit. Dalam konteks ini penulis mencoba menjelaskan atau mendeskripsikan sejauh mana Bank Syariah Indonesia Kcp Malang Pakis Kembar Dalam Menyelesaikan Pembiayaan Mikro Bermasalah.

penelitian ini adalah penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Pengumpulan data adalah berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Dengan demikian laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data (naskah wawancara, catatan lapangan, foto, dokumen pribadi, cattan atau memo dan dokumen resmi lainnya) untuk memberikan gambaran penyajian laporan

tersebut. penulisan laporan ini peneliti akan menganalisis data yang akan sangat banyak tersebut dan sejauh mungkin dalam ke bentuk aslinya.

banyaknya penelitian ini bersifat mendeskripsikan bagaimana Bank Syariah Indonesia Kcp Malang Pakis Kembar Dalam penyelesaian pembiayaan mikro bermasalah, maka yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis data deskriptif. Yakni penelitian yang mendeskripsikan jawaban dengan menggunakan wawancara mendalam. Dari wawancara akan memperoleh keterangan dengan cara tanya jawab, serta dokumentasi data. Dengan wawancara dan dokumentasi yang terkumpul peneliti dapat menyajikan konsep penelitian.

### **3.2 Tahapan Penelitian**

Adapun rancangan penelitian dari skripsi ini adalah :

1. Setelah menentukan tema dan tempat yang digunakan untuk melakukan penelitian, selanjutnya peneliti mengadakan studi pendahuluan di Bank Syariah Indonesia Kcp Malang Pakis
2. Untuk mendapatkan informasi yang akurat, peneliti menentukan informasi dan metode-metode yang digunakan untuk menggali data yang diperlukan dalam skripsi ini, diantaranya adalah dengan menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi.
3. Setelah seluruh data terkumpul, untuk selanjutnya diidentifikasi dan yang terakhir menyajikan data dari hasil penelitian di Bank Syariah Indonesia Kcp Malang Pakis Kembar.

### **3.3 Fokus Penelitian dan Kehadiran Peneliti**

Fokus dalam penelitian kualitatif deskriptif pada dasarnya sudah dirumuskan sejak studi itu dirancang dan merupakan satu unsur studi yang

penting. Fokus atau bagian dari masalah penelitian, sudah cukup jelas untuk mengarahkan pelaksanaan suatu pengamatan. Suatu penelitian tidak dimulai dari suatu yang vakum atau kosong. Implikasinya peneliti seharusnya membatasi masalah studinya yang bertumpu pada fokus. Dengan fokus, peneliti akan diketahui data yang perlu dikumpulkan dan yang tidak perlu dikumpulkan. Di dalam penelitian ini berfokus pada sejauh mana Bank Syariah Indonesia KCP Malang Pakis Kembar Dalam Menyelesaian Pembiayaan Mikro Bermasalah.

### **3.4 Lokasi dan Objek Penelitian**

Penelitian ini dilakukan pada Bank Syariah Indonesia KCP Malang Pakis Kembar yang beralamatkan Jl. Raya Pakis No 109A Krajan, Pakisjajar, Kec. Pakis, Kabupaten Malang, Jawa Timur 65154.

### **3.5 Objek Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan. Yang dapat juga dianggap sebagai pendekatan luas dalam penelitian kualitatif atau sebagai metode untuk mengumpulkan data kualitatif. Secara teknis pengambilan informasi sumber data dengan pertimbangan tertentu. Peneliti memilih informan dengan beberapa kriteria, antara lain yakni mereka yang memiliki kontribusi, dan mereka yang mengetahui dan terlibat langsung dalam upaya Bank Syariah Indonesia Kcp Malang Pakis Kembar dalam Menyelesaian Pembiayaan Mikro Bermasalah. Adapun yang menjadi informan kunci pada penelitian ini adalah:

1. Midiawati Alifa nur, selaku Operasional Staff (OS) Bank Syariah Indonesia KCP Malang Pakis Kembar

### **3.6 Sumber Data dan Jenis Data**

Data utama yang diperoleh dalam penelitian kualitatif yaitu berupa katakata dan tindakan. Data lain yang bisa didapat seperti dokumentasi atau foto.

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Data Primer, yaitu data yang dicari dan diperoleh peneliti secara langsung dari lapangan dengan cara observasi atau dengan wawancara dan belum dipersiapkan sebelumnya. Data ini berisi tentang informasi mengenai pembiayaan bermasalah
2. Data Sekunder adalah data yang diperoleh tidak secara langsung atau dengan kata lain merupakan data-data pendukung yang bisa didapat dari pihak lain, dimana data-data tersebut sebelumnya sudah ada. Data tambahan tersebut bisa berupa dokumen yang terkait dengan penelitian ini, foto yang sudah ada ataupun foto yang dihasilkan sendiri oleh peneliti.

### **3.7 Teknik Pengumpulan Data**

Terdapat beberapa metode yang digunakan dalam penelitian kualitatif untuk pengumpulan data yaitu; observasi, wawancara dan dokumentasi.

1. Observasi

Observasi merupakan cara pengumpulan data melalui proses pencatatan perilaku subjek (orang), objek (benda), atau kejadian yang sistematis tanpa adanya pertanyaan atau komunikasi dengan individu-individu yang diteliti. Di sini peneliti mendatangi objek secara langsung yaitu ke Bank Syariah Indonesia KCP Malang Pakis Kembar guna

memperoleh data-data yang dibutuhkan. Observasi yang dilakukan adalah observasi nonpartisipan, di mana peneliti tidak terlibat dalam kegiatan sehari-hari dan hanya sebagai pengamat independen.

## 2. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang menggali informasi atau data sebanyak-banyaknya dari informan.<sup>25</sup> Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interview*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut.<sup>26</sup> Peneliti mengumpulkan data primer dengan memilih untuk mewawancarai orang-orang yang memiliki keabilitas dan terlibat langsung di Bank Syariah Indonesia KCP Malang Pakis Kembar dalam penyelesaian pembiayaan mikro bermasalah sebagai data pendukung penelitian ini.

## 3. Dokumentasi

Data dokumenter merupakan data peneliti yang memuat informasi mengenai suatu subyek dan obyek atau kejadian masa lalu yang dikumpulkan, dicatat, dan disusun dalam arsip. Dokumen yang didapat dalam penelitian ini berupa arsip-arsip tertulis seperti profil instansi, kepemilikan atau badan hukum, dan struktur organisasi. Teknik ini mengumpulkan data sekunder yang mendukung wawancara.

---

<sup>25</sup> Hamidi. Metode Penelitian Kualitatif: 2004. Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal dan Laporan Penelitian. Malang: UMM Press. Hlm. 72

<sup>26</sup> Lexy J. 2007. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Penerbit PT Remaja Rosdakarya Offset. Hlm. 186

### 3.8 Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu.<sup>27</sup> Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu metode yang menggunakan sudut pandang peneliti sebagai alat analisis utama. Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain.

Adapun untuk meningkatkan pemahaman tersebut analisis perlu dilanjutkan dengan berupaya mencari makna dari berbagai aspek yang ditemui dengan mengkaji pendapat, pemikiran, persepsi dan interpretasi dari pihak-pihak yang dianggap kompeten terhadap masalah penelitian. Analisis data dilakukan secara induktif (bottom up), dan penularannya didasarkan pada data yang cenderung bersifat verbal (merupakan kata-kata).

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. Analisis telah mulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan, dan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian. Langkah yang dilakukan sebelum di lapangan ialah analisis dilakukan terhadap data hasil pendahuluan, atau data primer, yang akan digunakan untuk menentukan fokus penelitian.

---

<sup>27</sup> Miles, Mathew B.A, Michael Huberman, Saldana. 2014. Analisis Data Kualitatif. Penerjemah Tjetjep Rohendi Rohidi. Jakarta: UI Press. Hlm. 10



Namun demikian, fokus penelitian ini masih bersifat sementara, dan akan berkembang setelah peneliti masuk dan selama di lapangan. Analisis data yang digunakan selanjutnya ialah analisis selama di lapangan. Aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas yang meliputi :

1. Pengumpulan Data Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung. Pada tahap pertama, peneliti mengumpulkan data yang telah ditentukan sejak awal yang melibatkan aktor, aktifitas dan terjadinya fenomena.
2. Reduksi Data Kondensasi data diartikan proses pemilihan, penyederhanaan dan transparansi data yang di dapat dari lokasi penelitian, kondensasi data ini dapat dilakukan sebelum mendapatkan keseluruhan dari semua data yang dicari dan kondensasi ini dilakukan terus menerus. Kondensasi data dilakukan dengan cara menjabarkan data yang diperoleh di lokasi penelitian dituangkan dalam uraian secara lengkap dan terperinci. Laporan lapangan disederhanakan dan dipilih hal-hal yang penting atau pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting kemudian dicari polanya. Hal ini dilakukan secara terus menerus hingga penelitian selesai.
3. Penyajian Data (data display) Penyajian Data adalah susunan data yang terorganisasi dan dalam sebuah pola yang mudah dipahami sehingga memungkinkan pencarian kesimpulan dan pengambilan tindakan dalam penelitian kualitatif. Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya.
4. Penarikan Kesimpulan (Conclusion drawing/ verification) Langkah terakhir dari model ini adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi kesimpulan.

Kesimpulan dari penelitian kualitatif mungkin dapat

menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan diawal tapi juga tidak, karena masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif bersifat sementara sehingga peneliti dapat menemukan perkembangan ditempat penelitian. Beberapa cara yang dapat dilakukan adalah dengan mencatat pola dan tema yang sama, mengelompokkan, dan mencari kasus yang berbeda, khas atau menyimpang dari kebiasaan masyarakat.

### **3.9 Teknik Keabsahan Data**

Penelitian ini memerlukan teknik pemeriksaan untuk menetapkan keabsahan data. Peneliti dalam hal ini menggunakan teknik triangulasi, yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.<sup>28</sup> Membedakan empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik, dan teori. Dalam penelitian ini teknis keabsahan menggunakan triangulasi sumber, yaitu membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh dengan beberapa cara, yakni membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara/ membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

Peneliti menggunakan triangulasi sumber digunakan karena peneliti mengumpulkan data langsung dari obyek penelitian sebagai sumber primer dan masyarakat sebagai sumber sekunder dalam pengumpulan data. Peneliti melakukan wawancara kepada informan yang telah ditentukan dan melakukan observasi, yakni mengamati hal-hal yang terkait upaya Bank Syariah Indonesia

---

<sup>28</sup> Moleong, Lexy J. Metodologi Penelitian Kualitatif, Penerbit PT Remaja Rosdakarya Offset, Bandung, 2007, Hlm. 186

Kcp Malang Pakis Kembar dalam Menyelesaian Pembiayaan Mikro Bermasalah secara menyeluruh dan lebih komprehensif.

### **3.10 Triangulasi Metode**

Triangulasi metode yaitu untuk menganalisa data dan informasi dengan menggunakan minimal dua metode. Jika informasi atau data dari wawancara yang berhasil didapatkan perlu diuji kebenarannya dengan observasi. Kegiatan triangulasi metode terdiri atas pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian beberapa Teknik pengumpulan data dan pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama.

### **3.11 Triangulasi Sumber**

Triangulasi sumber yaitu cara menguji data serta informasi dengan mencari data dan informasi yang sama kepada lain subjek. Data dan informasi tertentu perlu ditanyakan ke responden berbeda atau dengan bukti dokumentasi.



## DAFTAR PUSTAKA

- Nurdinalloh, Fathan. *IMPLEMENTASI MONITORING PEMBIAYAAN MURĀBAH AH DAN MEKANISME PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA BRI SYARIAH KANTOR CABANG PEMBANTU MAGETAN*. Diss. IAIN Ponorogo, 2021.
- Nafisah, Jumrotun. *Implementasi restrukturisasi sebagai upaya penyelesaian pembiayaan warung mikro bermasalah: Studi kasus pada Bank Syariah Mandiri Kantor Area Malang*. Diss. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2018.
- PERTIWI, ANISA. *IMPLEMENTASI MANAJEMEN PEMBIAYAAN BERMASALAH DALAM MENEKAN NON PERFORMING FINANCING (NPF)(Studi pada Pembiayaan Warung Mikro Bank Syariah Mandiri KC Pringsewu)*. Diss. UIN Raden Intan Lampung, 2020.
- Putut, Guritno. *PENERAPAN MULTI AKAD (HYBRID CONTRACT) MURABAHAH BIL WAKALAH DITINJAU DARI FATWA DSN-MUI (Kajian Pada Bank Syariah Mandiri KCP Bima)*. Diss. Universitas Muhammadiyah Malang, 2020.
- Rahayu, Rina Puji. *Analisis Penerapan Prinsip 5C Dalam Keberhasilan Pembiayaan Mikro Di BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu (KCP) Ngawi*. Diss. IAIN Ponorogo, 2019.
- Khoirunnisa, Nur Awali. *Implementasi rescheduling, reconditioning, dan restructuring sebagai upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah produk KPR Muamalat pada Bank Muamalat Indonesia KC Mas Mansyur Surabaya*. Diss. UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018.
- Djamil, Faturrahman. *Penyelesaian pembiayaan bermasalah di bank syariah*. Sinar Grafika, 2022.
- Kartika, Dinda, and Renny Oktafia. "Implementasi Strategi Dalam Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah Pada Kspps Al-Mubarak Sidoarjo." *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance* 4.1 (2021): 127-138.
- Turmudi, Muhamad. "Manajemen penyelesaian pembiayaan bermasalah pada lembaga perbankan syariah." *Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam* 1.1 (2016): 95-106.
- Rahayu, Monica. *PENERAPAN DENDA KETERLAMBATAN TERHADAP NASABAH BERMASALAH PADA WARUNG MIKRO DI BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG PURWOKERTO*. Diss. IAIN Purwokerto, 2018.
- Maulidizen, Ahmad. "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP DENDA PENJADWALAN ULANG PEMBIAYAAN MIKRO MURĀBAH} AH DI BANK SYARIAH MANDIRI CABANG DUMAI PROVINSI RIAU." *Jurnal Penelitian* 12.2 (2018).
- Wulandari, Niken Ayu. *Analisis Penetapan Harga Jual Produk Murabahah terhadap Keputusan Nasabah Pembiayaan Mikro (Studi Pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pringsewu)*. Diss. UIN Raden Intan Lampung, 2017.
- Lestari, Nur Melinda, and Setia Wati. "Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Mudharabah Di Bank Muamalat Indonesia Serta Pengaruhnya

- Terhadap Penurunan Tingkat Non Performing Financing (NPF) Bank Muamalat Indonesia." *Ekonomi Islam* 9.1 (2018): 75-99.
- Bonita, Silvia Dora, and Aan Zainul Anwar. "Implementasi syariah compliance pada akad murabahah dan ijarah (studi kasus pada KSPPS BMT Fastabiq Jepara)." *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)* 7.2 (2018): 88-97.
- Yuniarti, Vinna Sri. "Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Perbankan Syariah." *Jurnal Perspektif* 2.2 (2019): 215-243.
- Dewi, Anisa. *MEKANISME PEMBIAYAAN USAHA MIKRO DENGAN AKAD MURĀBA AH BIL WAKĀLAH DI BANK SYARIAH MANDIRI KC AJIBARANG*. Diss. IAIN Purwokerto, 2018.
- Iqbal, Mohammad Aly. *Impelementasi pembiayaan murabahah mikro di BRI Syariah KCP Mojoagung Jombang*. Diss. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2017.
- Maulidizen, Ahmad, and Mohammad Taquiuddin Bin Mohamad. "PENJADWALAN ULANG PEMBIAYAAN MIKRO MURĀBA AH DI BANK SYARIAH MANDIRI CABANG DUMAI PROVINSI RIAU." *Jurnal Ilmiah Islam Futura* 17.1 (2017): 169-199.
- Sigit, Putranto, et al. "Implementasi Denda Pada Akad Murabahah Dalam Perspektif Ekonomi Syariah Di BMT Purwakarta Amanah Sejahtera (PAS)." *EKSISBANK (Ekonomi Syariah Dan Bisnis Perbankan)* 5.1 (2021): 131-146.
- Zuraidah, Juli. *Penilaian Agunan Pada Akad Murabahah Dalam Proses Pembiayaan Mikro Di Pt Bank Syariah Mandiri Kc Padang Sidempuan*. Diss. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2019.
- Nurnasrina, Adiyes Putra, and P. Adiyes Putra. "Manajemen pembiayaan bank syariah." *Pekanbaru: Cahaya Pirdaus* (2018).
- Hudaya, Muhammad Abduh Robit. *Implementasi akad Murabahah pada pembiayaan kepemilikan kendaraan bermotor roda empat di PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Area Malang*. Diss. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2018.
- Agustin, Yuni. *Analisis Implementasi Akad Murābaha Dalam Pembiayaan Modal Kerja Dagang (Studi Kasus di KSPPS BMT NU Sejahtera Indramayu)*. Diss. IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2021.
- Jaelani, Ahmad. "Analisis Terhadap Mekanisme Pembiayaan Mikro dengan Akad Murabahah di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Semarang Timur." *Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang* (2015).
- Ulhaq, Akmal Dhiya. *Implementasi musyarakah mutanaqisah sebagai alternatif murabahah terhadap pembiayaan perumahan griya pada Bank Syariah Mandiri KC Bintaro*. BS thesis. Jakarta: Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah, 2018.
- Aurelia, Ollavega, Sahlan Hasbi, and Fitri Yetti. "PENGELOLAAN PEMBIAYAAN MURABAHAH NASABAH UMKM BPRS AMANAH INSANI DI MASA PANDEMI COVID-19: MANAGEMENT OF MURABAHAH FINANCING UMKM

CUSTOMERS OF BPRS AMANAH INSANI DURING THE COVID-19 PANDEMIC." *NISBAH: JURNAL PERBANKAN SYARIAH* 7.2 (2021): 59-72.

Maulidizen, Ahmad, and Joni Tamkin Borhan. "PELAKSANAAN PENJADUALAN SEMULA PEMBIAYAAN MIKRO MURABAHAH DI BANK SYARIAH MANDIRI CAWANGAN DUMAI, INDONESIA: Implementation of Rescheduling in Murabahah Micro Financing At Bank Syariah Mandiri Branch Dumai, Indonesia." *Jurnal Syariah* 26.2 (2018): 235-266.

SA'DIYAH, LILA FARIDHOTUS. "IMPLEMENTASI AKAD MURABAHAH BILWAKALAH DALAM MENINGKATKAN JUMLAH PEMBIAYAAN PADA USAHA KECIL DAN MENENGAH (UKM) DI BAITUL MAAL WAT TAMWIL ISTIQOMAH KARANGREJO TULUNGAGUNG." (2019).

Hikmah, Nur, and Rahman Ambo Masse. "IMPLEMENTASI HYBRID CONTRACT PADA PEMBIAYAAN MURABAHAH BIL WAKALAH DI BNI SYARIAH CABANG MAKASSAR." *BANCO: Jurnal Manajemen dan Perbankan Syariah* 2.1 (2020): 65-80.

TUTI, ALAWIYAH. *MEKANISME PEMBIAYAAN MIKRO DENGAN AKAD MURABAHAH DI BANK NTB SYARIAH KANTOR CABANG MATARAM*. Diss. Universitas\_Muhammadiyah\_Mataram, 2022.

## **Panduan Wawancara**

3. Syarat-syarat Pengajuan Pembiayaan pada mikro murabahah di Bank Syariah Indonesia KCP Malang Pakis Kembar?
4. Apa saja penyebab terjadinya pembiayaan murabahah bermasalah pada mikro di Bank Syariah Indonesia KCP Malang Pakis Kembar?
5. Bagaimana Bank Syariah Indonesia KCP Malang Pakis Kembar mengatasi pembiayaan murabahah bermasalah pada mikro?
6. Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah ?
7. Pencegahan Pembiayaan Bermasalah di KCP Malang Pakis Kembar ?



## DOKUMENTASI WAWANCARA



Wawancara dengan Ibu Midiawati Alifa nur